



**PERATURAN DESA LANDIH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA LANDIH TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA LANDIH
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI**



PERBEKEL LANDIH
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA LANDIH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL LANDIH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transper Ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 33);

18. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/825/2020 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/828/2020 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Bangli Nomor 414.5/829/2020 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/713/2020 tentang Standar Belanja Uang Saku, Uang Transport, Uang Harian, Honorarium, Jasa Tenaga Ahli /Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/830/2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/634/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/833/2020 tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Masing-Masing Desa Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Desa Landih Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Landih Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Landih Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH

Dan

PERBEKEL LANDIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDIH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 2.342.922.959,65 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Lima sen), bertambah /(berkurang) sejumlah Rp (18.685.100,00) (Delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp 2.324.237.859,65 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Lima sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.191.571.500,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	(18.685.100,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.172.886.400,00

2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.342.922.959,65
b. bertambah/(berkurang)	Rp	(18.685.100,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.324.237.859,65
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(151.351.459,65)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	151.351.459,65
b. bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	151.351.459,65
b. Pengeluaran Pembiayaan		-
a. semula	Rp	-
b. bertambah/(berkurang)	Rp	-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Landih.

Ditetapkan di Landih
pada tanggal 14 Oktober 2021

PERBEKEL LANDIH,

I WAYAN SUARTA

Diundangkan di Landih
pada tanggal 14 Oktober 2021
Sekretaris Desa,

INENGH PASTI

LEMBARAN DESA LANDIH NOMOR 5 TAHUN 2021

Nomor : 5
Tahun : 2021

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.771.500,00	32.576.900,00	10.805.400,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.158.600.000,00	2.084.116.000,00	(74.484.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.200.000,00	56.193.500,00	44.993.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.191.571.500,00	2.172.886.400,00	(18.685.100,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	798.429.920,00	798.429.920,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.086.060.133,65	954.867.783,65	(131.192.350,00)	
5.3.	Belanja Modal	235.392.263,00	388.923.656,00	153.531.393,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	223.040.643,00	182.016.500,00	(41.024.143,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.342.922.959,65	2.324.237.859,65	(18.685.100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(151.351.459,65)	(151.351.459,65)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	151.351.459,65	151.351.459,65	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	151.351.459,65	151.351.459,65	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	151.351.459,65	151.351.459,65	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.771.500,00	32.576.900,00	10.805.400,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	15.500.000,00	22.576.900,00	7.076.900,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	6.271.500,00	10.000.000,00	3.728.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.158.600.000,00	2.084.116.000,00	(74.484.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa	809.039.000,00	809.039.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	51.233.000,00	51.749.000,00	516.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.014.328.000,00	1.014.328.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.200.000,00	56.193.500,00	44.993.500,00	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	389.434,76	389.434,76	
4.3.6.	Bunga Bank	11.200.000,00	5.804.065,24	(5.395.934,76)	
4.3.9.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.191.571.500,00	2.172.886.400,00	(18.685.100,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.074.089.964,17	1.208.671.364,17	134.581.400,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegi	962.553.293,17	989.329.693,17	26.776.400,00	
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel</i>	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.		Belanja Pegawai	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	
1.1.02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	593.300.000,00	593.300.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.		Belanja Pegawai	593.300.000,00	593.300.000,00	0,00	
1.1.03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.929.920,00	17.929.920,00	0,00	
1.1.03	5.1.		Belanja Pegawai	17.929.920,00	17.929.920,00	0,00	
1.1.04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	116.680.373,17	146.081.773,17	29.401.400,00	
1.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	116.680.373,17	146.081.773,17	29.401.400,00	
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.		Belanja Pegawai	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	5.443.000,00	2.818.000,00	(2.625.000,00)	
1.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.443.000,00	2.818.000,00	(2.625.000,00)	
1.1.90			Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.2			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.290.263,00	131.265.263,00	115.975.000,00	
1.2.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.290.263,00	43.140.263,00	34.850.000,00	
1.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	
1.2.01	5.3.		Belanja Modal	8.290.263,00	42.540.263,00	34.250.000,00	
1.2.02			Peneliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.000.000,00	12.450.000,00	5.450.000,00	
1.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	12.450.000,00	5.450.000,00	
1.2.03			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dit.	0,00	75.675.000,00	75.675.000,00	
1.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	175.000,00	175.000,00	
1.2.03	5.3.		Belanja Modal	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00	
1.3			Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.120.000,00	24.351.500,00	22.231.500,00	
1.3.02			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.120.000,00	24.351.500,00	22.231.500,00	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	24.351.500,00	22.231.500,00	
1.4				94.126.408,00	63.724.908,00	(30.401.500,00)	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	24.342.908,00	24.942.908,00	600.000,00	
1.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	24.342.908,00	24.942.908,00	600.000,00	
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	
1.4.07			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.575.000,00	3.865.500,00	1.290.500,00	
1.4.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	3.865.500,00	1.290.500,00	
1.4.08			Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.542.500,00	2.542.500,00	(24.000.000,00)	
1.4.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	26.542.500,00	2.542.500,00	(24.000.000,00)	
1.4.11			Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lon	35.827.000,00	27.535.000,00	(8.292.000,00)	
1.4.11	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	35.827.000,00	27.535.000,00	(8.292.000,00)	
1.4.91			Pembinaan/penyuluhan/Pelatihan Perpajakan Tingkat Desa	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	511.647.500,00	569.383.143,00	57.735.643,00	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	158.984.000,00	243.102.893,00	84.118.893,00	
2.1.01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	158.984.000,00	167.356.500,00	8.372.500,00	
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	158.984.000,00	167.356.500,00	8.372.500,00	
2.1.06			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat F	0,00	75.746.393,00	75.746.393,00	
2.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	
2.1.06	5.3.		Belanja Modal	0,00	74.661.393,00	74.661.393,00	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	121.656.500,00	121.459.500,00	(197.000,00)	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	98.616.500,00	100.419.500,00	1.803.000,00	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	98.616.500,00	100.419.500,00	1.803.000,00	
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.775.000,00	12.775.000,00	(2.000.000,00)	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.775.000,00	8.775.000,00	(2.000.000,00)	
2.2.04	5.3.		Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.2.06			Pengasutan Bersama atau Tri Bina (BKB,BKR,BKL)	8.265.000,00	8.265.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.265.000,00	8.265.000,00	0,00	
2.3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	224.679.500,00	198.493.250,00	(26.186.250,00)	
2.3.01			Pemeliharaan Jalan Desa	224.679.500,00	193.493.250,00	(31.186.250,00)	
2.3.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.577.500,00	1.271.250,00	(306.250,00)	
2.3.01	5.3.		Belanja Modal	223.102.000,00	192.222.000,00	(30.880.000,00)	
2.3.16			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersej	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.3.16	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.3.93			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Parkir	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.3.93	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.327.500,00	6.327.500,00	0,00	
2.6.02			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.327.500,00	6.327.500,00	0,00	
2.6.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.327.500,00	6.327.500,00	0,00	
3.			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	480.193.352,48	300.758.352,48	(159.435.000,00)	
3.1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.1.90			Pembinaan/Pelatihan pecalang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.1.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	226.440.000,00	157.440.000,00	(69.000.000,00)	
3.2.91			Pemeliharaan Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.2.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.2.94			Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pelinggih di F	19.677.000,00	23.177.000,00	3.500.000,00	
3.2.94	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	19.677.000,00	23.177.000,00	3.500.000,00	
3.2.95			Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Bale Kulkul d	94.105.000,00	44.105.000,00	(50.000.000,00)	
3.2.95	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	94.105.000,00	44.105.000,00	(50.000.000,00)	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
3.2.96			Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Tembok/ Can	10.277.000,00	10.277.000,00	0,00	
3.2.96	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.277.000,00	10.277.000,00	0,00	
3.2.97			Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lainnya di Pu	6.193.250,00	6.193.250,00	0,00	
3.2.97	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.193.250,00	6.193.250,00	0,00	
3.2.98			Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	96.187.750,00	71.187.750,00	(25.000.000,00)	
3.2.98	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	96.187.750,00	71.187.750,00	(25.000.000,00)	
3.3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.525.000,00	8.125.000,00	600.000,00	
3.3.03			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7.525.000,00	8.125.000,00	600.000,00	
3.3.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	8.125.000,00	600.000,00	
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	226.228.352,48	132.693.352,48	(93.535.000,00)	
3.4.03			Pembinaan PKK	112.400.000,00	15.920.000,00	(96.480.000,00)	
3.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	112.400.000,00	15.920.000,00	(96.480.000,00)	
3.4.90			Penunjang Operasional LPM	2.751.971,48	896.971,48	(1.855.000,00)	
3.4.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.751.971,48	896.971,48	(1.855.000,00)	
3.4.91			Penunjang Operasional PKK	9.832.000,00	9.732.000,00	(100.000,00)	
3.4.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	9.832.000,00	9.732.000,00	(100.000,00)	
3.4.92			Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	98.104.500,00	98.104.500,00	0,00	
3.4.92	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	98.104.500,00	98.104.500,00	0,00	
3.4.94			Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	3.139.881,00	3.139.881,00	0,00	
3.4.94	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.139.881,00	3.139.881,00	0,00	
3.4.95			Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	
3.4.95	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	
4.			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	73.951.500,00	63.408.500,00	(10.543.000,00)	
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	73.951.500,00	57.753.500,00	(16.198.000,00)	
4.2.01			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir	73.951.500,00	57.753.500,00	(16.198.000,00)	
4.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	73.951.500,00	57.753.500,00	(16.198.000,00)	
4.4				0,00	5.655.000,00	5.655.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
4.4.99	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
4.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak				
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.655.000,00	5.655.000,00	
5.			5.655.000,00	5.655.000,00	
5.1	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	223.040.643,00	182.016.500,00	(41.024.143,00)	
5.1.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	105.800.643,00	89.016.500,00	(16.784.143,00)	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	105.800.643,00	89.016.500,00	(16.784.143,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.800.643,00	89.016.500,00	(16.784.143,00)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	117.240.000,00	93.000.000,00	(24.240.000,00)	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	117.240.000,00	93.000.000,00	(24.240.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	117.240.000,00	93.000.000,00	(24.240.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.342.922.959,65	2.324.237.859,65	(18.685.100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(151.351.459,65)	(151.351.459,65)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	151.351.459,65	151.351.459,65	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	151.351.459,65	151.351.459,65	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	151.351.459,65	151.351.459,65	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

LANDIH, 14 Oktober 2021

